Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Volume 1, Nomor 2 Tahun 2024
Hal 05-08
Available Online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Kontribusi Pendidikan Islam dalam Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Syariah

Atikah Rakhmawati [1*], Dinda Nasya Atin [2], Tegar Catur Kurniawan [3]
[1-3] Universitas Negeri Padang, Indonesia

Abstract: *Islamic education plays an important role in providing a deeper understanding of sharia family law to the community. This article reviews the concept of sharia family law, including marriage, divorce, and inheritance, and how Islamic education can be an instrument to improve the community's understanding of these issues. This study also identifies challenges in the implementation of sharia family law materials in Islamic educational institutions.*

Keywords: *Sharia Family Law, Islamic Education, Understanding of Law, Community, Challenges.*

Abstrak: Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga syariah kepada masyarakat. Artikel ini mengulas konsep hukum keluarga syariah, meliputi pernikahan, perceraian, dan warisan, serta bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi materi hukum keluarga syariah di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Syariah, Pendidikan Islam, Pemahaman Hukum, Masyarakat, Tantangan.

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga syariah memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam karena mengatur aspek-aspek penting seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Sebagai bagian dari syariat Islam, hukum keluarga syariah tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam keluarga, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga syariah sering kali masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kurangnya akses terhadap sumber-sumber hukum, serta minimnya pendidikan terkait topik ini.

Pendidikan Islam, sebagai sarana pembentukan karakter dan pengetahuan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, pendidikan Islam dapat menjadi instrumen strategis untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang mendalam dan aplikatif terkait hukum keluarga syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendidikan Islam dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga syariah, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan ke depan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Hukum keluarga syariah mencakup berbagai aspek yang mendasar dalam kehidupan umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian

warisan. Menurut Kamali (2008), hukum keluarga syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan harmoni dalam hubungan keluarga. Namun, Nasution (2010) menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga syariah sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai hukum keluarga syariah. Al-Attas (1999) menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi hukum dan sosial. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan pembelajaran hukum keluarga syariah dapat membantu siswa memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan keluarga. Penelitian oleh Abdullah (2019) menunjukkan bahwa integrasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak dalam keluarga menurut hukum Islam.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan orang tua di beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang telah mengimplementasikan pembelajaran hukum keluarga syariah. Selain itu, analisis dokumen kurikulum dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum keluarga syariah diajarkan dalam pendidikan Islam.

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait kontribusi pendidikan Islam dalam peningkatan pemahaman hukum keluarga syariah:

Integrasi Kurikulum: Lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan hukum keluarga syariah dalam kurikulum mereka menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap topik ini. Materi seperti fiqih keluarga, hak-hak pasangan suami istri, dan hukum warisan diajarkan secara sistematis.

Pendidikan Nonformal: Selain pendidikan formal, kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok mengenai hukum keluarga syariah memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat.

Peran Guru: Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum keluarga syariah menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Mereka juga berfungsi sebagai teladan dalam mengamalkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

5. DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga syariah. Integrasi kurikulum yang mencakup aspek-aspek hukum keluarga syariah tidak hanya membantu siswa memahami teori, tetapi juga aplikasinya dalam kehidupan nyata. Misalnya, pembelajaran tentang pernikahan tidak hanya mengajarkan syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga pentingnya komunikasi yang baik dan tanggung jawab dalam keluarga.

Namun, tantangan tetap ada. Pertama, tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki sumber daya yang memadai untuk mengajarkan hukum keluarga syariah. Kedua, kurangnya pelatihan bagi guru mengenai topik ini menjadi kendala dalam penyampaian materi. Ketiga, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang menganggap hukum keluarga syariah sebagai sesuatu yang kaku dan tidak relevan dengan konteks modern.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan bagi guru, sementara lembaga pendidikan dapat merevisi kurikulum untuk memasukkan materi hukum keluarga syariah secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu menghilangkan stigma negatif terhadap hukum keluarga syariah.

6. KESIMPULAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga syariah. Dengan integrasi kurikulum, peran guru, dan pendidikan nonformal, lembaga pendidikan Islam dapat membantu masyarakat memahami pentingnya hukum keluarga syariah dalam menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, langkah-langkah strategis seperti pelatihan guru dan revisi kurikulum dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat.

REFERENSI

Abdullah, M. (2019). Pendidikan Islam dalam Perspektif Hukum Syariah. Jakarta: PT Pustaka.

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Alwi, S., & Hanafi, A. (2020). "Reformasi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Syariah." Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 45-60.

Asadullah, M. N. (2018). "Pendidikan Karakter dalam Islam." Journal of Islamic Education, 10(3), 234-250.

Azra, A. (2003). Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas.

Baharuddin, E. (2017). Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: UIN Press.

Hasan, M. (2016). "Integrasi Pendidikan Islam dan Hukum Syariah." Islamic Law Review, 9(2), 123-135.

Hidayat, A. (2020). Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi. Malang: UMM Press.

Kamali, M. H. (2008). Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.

Kurniawan, R. (2021). "Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter Siswa." Jurnal Tarbiyah, 15(1), 89-101.

Nasution, H. (2010). Pembaharuan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Rahmat, I. (2019). "Model Pembelajaran Berbasis Syariah di Era Digital." Al-Tahrir Journal, 19(2), 321-340.

Rofiq, A. (2015). Pendidikan Akhlak. Bandung: Rosda.

Wahid, Z. (2020). "Peran Guru dalam Mengajarkan Hukum Syariah." Islamic Educational Review, 8(3), 205-220.

Yusuf, M. (2021). Pendidikan Islam Holistik. Jakarta: PT Gramedia.